

IKHTISAR

Moch Caesar Maulana : *Urgensi Sighat Taklik Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan Dalam Perkawinan (Studi Di KUA Kecamatan Majalaya)*

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. kata akad disana menunjukkan bahwa adanya perjanjian yang dilakukan oleh calon suami dan istri dalam melangsungkan perkawinan. Perjanjian perkawinan sangat penting dilakukan oleh calon pengantin yang akan melangsungkan kehidupan rumah tangga. Sighat taklik talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Penelitian ini berawal dari adanya persoalan yang muncul dan berkembang dalam perkawinan di Kecamatan Majalaya. Dari sekian banyak pasangan yang menikah di KUA Kecamatan Majalaya tidak semua pasangan menggunakan sighat taklik. Hal itu terjadi karena kurangnya sosialisasi dari pihak KUA kepada pasangan nikah mengenai sighat taklik, serta kurangnya kesadaran masyarakat akan hal tersebut.

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui pandangan masyarakat Kecamatan Majalaya tentang sighat taklik dalam perkawinan, mengetahui tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan sighat taklik dalam perkawinan di Kecamatan Majalaya.

Kerangka pemikiran dari penelitian ini berangkat dari ketentuan PERMA No. 2 Tahun 1990 tentang sighat taklik dan KHI pasal 45-52 tentang perjanjian perkawinan. Selanjutnya pada pasal 116 poin g disebutkan bahwa alasan perceraian diakibatkan karena suami melanggar taklik talak. Maka untuk menjamin kepastian hukum seorang perempuan bisa menggugat cerai suaminya yang melanggar taklik talak, maka seyogyanya perkawinan itu disertai dengan adanya perjanjian perkawinan dalam bentuk sighat taklik yang disahkan oleh p3n.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu penelitian untuk memberikan gambaran tentang perlindungan perempuan di masyarakat Majalaya. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara langsung kepada responden, yaitu KUA dan pasangan suami isteri yang menikah, serta studi dokumentasi.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah pandangan masyarakat di wilayah Kecamatan majalaya terhadap sighat taklik dalam perkawinan begitu penting, karena menjadi sebuah pegangan awal dalam kehidupan rumah tangga. Meskipun dasar hukum pelaksanaan sighat taklik dalam perkawinan adalah mubah, akan tetapi hal tersebut dapat menjamin kepastian hukum bagi perempuan dalam perkawinan. Sehingga bagi pasangan yang melaksanakan sighat taklik dalam perkawinan, dapat menuntut haknya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam sighat taklik tersebut.